



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI PARINGIN
putusan Mahkamah Agung
KEC. PARINGIN SELATAN
KAB. BALANGAN

Model : 51 / Pid / PN.

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim PN dalam daftar catatan
perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor 52/Pid.C/2019/PN Prn

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **AHMAD HAIRI Bin MUSRAN (ALM);**
Tempat Lahir : **Auh;**
Umur / tanggal lahir : **20 Tahun / 1 Januari 1999;**
Jenis Kelamin : **Laki-laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Desa Auh Rt 02 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan;**
Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Swasta;**

Susunan Sidang:

Damar Kusuma Wardana, S.H.,M.H. Hakim Anggota,
Satriansyah, S.H. Panitera Pengganti;

Penyidik membacakan Catatan dakwaan Penyidik yang diajukan oleh Kepolisian Resor Balangan pada tanggal 23 Oktober 2019 Nomor : SBP/37/X/2019/ SAT SABHARA :

1. Terdakwa tidak keberatan dengan Dakwaan ;
2. Setelah mendengar Keterangan Saksi I MAMAN TIRTO Bin NUR SALAM (Alm), Saksi II RIANDI SAPUTRA Bin H.M. SUPIAN yang pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan;
3. Terdakwa mengakui perbuatannya;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara Terdakwa ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 52/Pid.C/2019/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AHMAD HAIRI Bin MUSRAN (ALM);**
Tempat Lahir : **Auh;**
Umur / tanggal lahir : **20 Tahun / 1 Januari 1999;**
Jenis Kelamin : **Laki-laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Desa Auh Rt 02 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan;**
Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Swasta;**

Hal. 1 dari 2 Catatan Putusan Nomor 52/Pid.C/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri tersebut :
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh
Kepolisian Resor Balangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yaitu Saksi I MAMAN TIRTO Bin NUR SALAM (Alm), Saksi II RIANDI SAPUTRA Bin H.M. SUPIAN dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa AHMAD HAIRI Bin MUSRAN (ALM), Pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019, Sekira jam 10.00 Wita, Pada saat Anggota Sat Lantas melaksanakan Giat Razia di depan pos lintas Paringin tersangka melintas dan di berhentikan oleh petugas lalu lintas dan di periksa kelengkapan kendaraanya dan ternyata tersangka mabuk terpengaruh minuman beralkohol jenis Tuak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana;

Memperhatikan Pasal 492 ayat 1 KUHP Jo Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD HAIRI Bin MUSRAN (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mabuk ditempat umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019, oleh kami **DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H.,M.H.** selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **SATRIANSYAH, S.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **BRIPKA I WAYAN PUTRA SUDANA** Penyidik Pembantu Resor Balangan dan dengan dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SATRIANSYAH, S.H.

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H.,M.H.

Hal. 2 dari 2 Catatan Putusan Nomor 52/Pid.C/2019/PN Pm